

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan segala sesuatu berpasangan, ada laki-laki dan perempuan. Untuk merealisasikan terjadinya kesatuan dan saling memberi kenyamanan. dari dua karakter tersebut menjadi sebuah hubungan yang benar-benar manusiawi, maka Islam telah datang dengan membawa ajaran pernikahan yang sesuai dengan syariat yakni akad yang mencakup segala rukun dan syarat tertentu¹. Bahkan dikatakan Pernikahan adalah Sunnah Rosul bahkan dikatakan tidak sempurna iman seseorang kecuali setelah ia menikah,² sebab dari sanalah manusia melahirkan keturunan untuk kelangsungan hidup, demi terciptanya salahsatu *māqā'idu al syārī'ahnya* adalah *ḥizūn nasli* (menjaga keturunan) sesuai yang terkandung dalam QS. Ar-Ra'du : 38,³ dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengutus nabi dan telah menjadikan mereka pasangan dan keturunan. Ayat ini menegaskan bahwa rosul juga seorang manusia yang juga beristri dan berketurunan. Selain ayat di atas masih banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan Hādīs yang telah menjelaskan tentang pernikahan yang telah diatur oleh allah dengan sangat indah. Dalam kehidupan bernegarapun kita telah diatur oleh undang-

¹Al Mahalli, As Suyuti, Tafsir Jalalain, (Surabaya: Darul Ilmi, 2009), hal. 97.

²النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني Lihat : Arrifa'i, *Metodologi Ayat Ahkam*, (Kediri: Lirboyo Press, 2015), hal. 270.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ

يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٧٨﴾

dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)

undang yang tertuang dalam pasal-pasal tentang perkawinan seperti dalam Kitab Undang-Undang Perdata.⁴

Namun ketika kita membahas tentang perkawinan tak bisa dipungkiri ada sebab nafsu dan cinta di dalamnya tentu tak menutup kemungkinan untuk bersih dari permasalahan-permasalahan, mengingat hukum asal nikah adalah mubah dan dapat berubah sesuai dengan kondisi tertentu.⁵ Salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan hukum nikah itu sendiri adalah usia pernikahan, sebab usia pernikahan sangat menentukan tingkat kedewasaan, kesiapan psikologi, kemampuan seseorang. Oleh karena itu masyarakat muslim harus mempertimbangkan betul usia pernikahan, sebab jika salah perhitungan, maka kebahagiaan dan keutuhan rumah tangga yang dipertaruhkan. Misal salahsatu kasus yang aktual saat ini adalah maraknya pernikahan dibawah umur atau sering disebut pernikahan dini, dan dampaknya cukup signifikan yakni dengan meludaknya angka perceraian di daerah-daerah yang memang terbiasa dengan pernikahan di bawah umur.⁶

Pada dasarnya, Hukum Islam sendiri tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan harus orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nur : 32.⁷ Kata (الصالحين) Dalam ayat ini

⁴Kementrian RI, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pustaka Buana, 2014), cet II, hal. 29.

⁵Nawawi Albantani, *Nihāyatu al Zain*, (Haromein, 2011), hal. 298.

⁶Nikah sebelum umur 19 tahun untuk laki-laki dan 16 untuk perempuan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB II pasal 7 ayat 1)

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ

يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan

dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga,⁸ atau dalam ilmu fikih disebut dengan *tāiqun*⁹ menurut Al-Qurtubi ayat ini menekan pada seorang laki-laki untuk menikahi wanita yang sepadan, dalam arti siap juga untuk menikah dan agaknya tidak ada saling paksa untuk menikah walaupun dari ayak pihak wanita mempunyai hak *ijbar*¹⁰ untuk menikahkan istrinya.¹¹ dalam ayat ini bisa kita ketahui bahwa Al-Qur’an sebagai sumber hukum utama orang Islam tidak menetapkan detail umur orang bisa menikah namun keumuman lafal ini bisa kita teliti dengan dalil Hadis karna salah satu fungsinya adalah *Bayanul Qur’an*.¹² Misal Hadis yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan seperti yang tertuang dalam Hadis bukhari berikut.

“Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafsh bin Ghiyath, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafsh bin Ghiyath), telah menceritakan kepada kami dari al ‘Amasy dia berkata: “Telah menceritakan kepadaku dari ‘Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata : “Aku masuk bersama ‘Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata : “Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

⁸Al ṣobuni Ali, *Rāwaiul Bayan*, (Lebanon: Beirut, 1980), hal. 385.

⁹تائق : orang yang telah memerlukan setubuh sekalipun sibuk dengan melakukan ibadah dan mampu memikul biaya untuk mahar dan menafkahi istri . lihat, Zainuddin Al Maribari , *fathul mu’in*, terj. Hakim fikri (Kediri: Lirboyo Press, 2015) hal, 1.

¹⁰Hak *ijbar* adalah hak untuk memaksa seorang anak perempuan yang gadis menikah kepada laki-laki yang sepadan, Hak ini diberikan kepada ayah dan kakek. Lihat, *ibid*, hal. 40.

¹¹Santri Purna, *Metodologi Ayatul Ahkam*, (Kediri: Lirboyo Press, 2015) hal, 276.

¹²Suryadilaga dkk, *ilmu Hādīṣ*, (cet I ,Yogya: Kalimedia, 2015) hal. 10 .

berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu” (HR. Bukhari)¹³

Secara tidak langsung, Al-Qur’an dan Hadis mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam Fikih Syafi’i ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda *bālig* (cukup umur) secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, dan *hāid* pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun¹⁴. Namun kita tidak bisa mengukur kedewasaan hanya pada sudut pandang jasmaninya saja, misal dalam hal Psikologi dan kemampuan finansial seseorang yang berumur 15 atau 9 tahun tentu masih jauh dari kata mampu. tentu harus dengan segala pertimbangan berbagai macam sudut pandang misal kemampuan Psikologi, sebab Al-Qur’an juga telah merekonstruksi Islam pada kajian Psikologi.¹⁵

Mengingat, perkawinan merupakan akad atau perjanjian yang sangat kuat *Miṣāqan Galizān* yang menuntut setiap orang yang terikat untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan kecondongan. tidak cukup hanya dengan mensyaratkan *bālig* saja. Pembebanan hukum *Tāklif* didasarkan pada akal *Aqīl*, *Mumayyīz*, *Bālig* dan pemahaman. Di Indonesia sendiri telah mengatur usia perkawinan yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan,¹⁶ namun intinya prinsip kematangan dan kedewasaan sangat diperhatikan. Dengan demikian keabsahan perkawinan dapat terjaga, tidak semata-mata karena terpenuhinya rukun nikah dan berubahnya hukum haram menjadi halal.

Namun pada masyarakat umumnya masih buta dan mengabaikan usia pernikahan tersebut, dengan pernikahan yang belum ideal tentu akan berdampak pada masa depan pernikahan, apalagi ketika masalah ini muncul hingga mengusik keutuhan rumah tangga tentu anak juga akan terkena

¹³*Ibid*, hal.30.

¹⁴Abi suja’ Ahmad, *Gāyatu al Taqrīb*, (Surabaya: Al-miftah), hal. 8.

¹⁵Muhammad Izudin Taufiq, *Psikologi Islami*, (Depok: Gema Insani, 2006), hal. 63.

¹⁶Kementrian RI, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pustaka Buana, 2014), cet II, hal. 586.

dampaknya, dengan ini akan memberi dilema tersendiri bagi masa depan anaknya. Kegagalan ini dapat dilihat dari tingginya angka dispensasi nikah yang berakibat banyaknya angka perceraian yang terjadi.

Untuk itu saya membuat karya tulis ini dengan judul “**Analisis usia Pernikahan dalam Q.S An-Nur 32 (Pendekatan Teori *Double Movement* Fazlur Rahman)**”. Pendekatan teori *double movement* Fazlur Rahman ini ditempuh melalui dua gerakan ganda yakni dengan kembali kemasa teks Al-Qur’an atau Hadis itu turun yang direlevansikan kepada masa sekarang, dengan metode ini kontemporer ini akan mudah kita tinjau dengan tepat dan bijaksana.¹⁷ Dengan relevansi ini diharapkan cita-cita dalam pernikahan yakni membangun keutuhan rumah tangga dengan tentram bisa tercapai.¹⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang pemikiran Fazlur Rahman dengan teori *Double Movement* ?
2. Bagaimana konsep usia pernikahan dalam hukum Islam?
3. Bagaimana analisis usia pernikahan Dalam Q.S An-Nur 32 dengan pendekatan teori *Double Movement* Fazlur Rahman ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian tentang usia pernikahan berdasarkan analisis Hukum Islam dengan pendekatan teori *double movement* Fazlur Rahman adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui usia pernikahan dalam kaca mata hukum Islam
2. Untuk mengetahui model dan corak pemikiran Fazlur Rahman dan teori *double movement*.

¹⁷Kurdi dkk, *Hemeneutika Al-Qu’an dan Hādīs*, (Yogyakarta: eLSAQ press, 2010), hal. 59.

¹⁸M Quraisy Shihab, *Tafsīr Al-Miṣbāh*, (Ciputat: Lentera Hati, 2002), vol 11, hal. 33.

3. Untuk mengetahui tanggapan analisis hukum Islam tentang usia pernikahan menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman.

Kegunaan dari pembahasan dan penyusunan penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat memberikan sedikit sumbang pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang hukum Islam, khususnya dalam bidang perkawinan dan metode penafsiran.
2. Diharapkan bisa sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi Masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menentukan usia pernikahan agar pernikahan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Syari'at.
3. Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi para pihak yang hendak mengembangkan lebih jauh dan lebih luas lagi tentang permasalahan yang berhubungan dengan obyek penelitian ini.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yang telah penulis lakukan terhadap hasil penelitian yang ada, pada umumnya buku-buku atau kitab yang ada hanya mengulas tentang teori penafsiran Fazlur Rahman, tips-tips keluarga harmonis dan Hadis tentang hukum menikahi anak kecil oleh orang dewasa, belum ada buku atau kitab yang mengupas lebih lanjut tentang ideal pernikahan. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti kasus ini dengan teori dan analisa yang telah ditentukan. Dan hasil penelusuran yang telah penulis lakukan terhadap hasil penelitian sebelumnya di Fakultas Syari'ah dan perpustakaan lainnya belum ada penelitian yang mengangkat secara khusus tentang usia pernikahan berdasarkan analisis Hukum Islam dengan pendekatan teori *double movement* Fazlur Rahman, berikut diantara buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Buku pertama yakni buku yang dikarang langsung oleh Fazlur Rahman, yaitu dengan judul *Major Themes Of The Qur'an* dan *Islam and Modernity*, dalam buku ini menjelaskan tentang teori-teori penafsir modern terhadap Al-Qur'an dan Hadis dalam menyikapi masalah-masalah kontemporer.

Dengan buku ini maka akan dapat dibaca latar belakang corak pemikirannya, dari pendidikan dan pengaruh sosio historisnya. Di dalamnya juga dijelaskan buah pemikirannya yakni teori yang diberi nama *double moveement*. Teori ini ditempuh melalui dua gerakan ganda yakni dengan kembali kemasa teks Al-Qur'an atau Hadis itu turun yang direlevansikan kepada masa sekarang, dengan metode ini kontemporer ini akan mudah kita tinjau dengan tepat dan bijaksana.¹⁹

Buku kedua adalah kitab yang disusun oleh bapak Dr Azhar Kholil banyak menerangkan Hadis hukum tentang perkawinan yang salah satu babnya menjelaskan menikahi gadis kecil oleh orang dewasa, dengan mencantumkan Hadis pernikahan A'isyah dengan Rosulullah SAW.²⁰

Buku ketiga adalah hasil skripsi dari saudara ah. Raihan Mubarak yang berjudul "konsep psikologi manusia dalam Al-Qur'an (studi atas pemikiran tafsir Fazlur Rahman dalam buku *major themes of the Qur'an*)". Penelitian ini membahas cara pandang Fazlur Rahman dan teori *double movement*nya, dan ini sangat cocok dan relevan dengan apa yang akan dibahas di skripsi ini.

Buku keempat adalah kitab-kitab fiqih klasik dan tafsir klasik dan modern yang didalamnya banyak menerangkan Fikih Munakahat, sangat penting mengkaji kitab-kitab klasik fikih untuk menggali segala ijihad hukum-hukum interpretasi dari Al-Qur'an dan Hadis. Sebagai pijakan untuk membantu menganalisis isi yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Terakhir adalah artikel saudara muhammad mishbahurriq yang berjudul ideal pernikahan wanita berdasarkan teori *Double Movement* dengan hadist pernikahan Siti A'isyah dengan Rosulullah dan artikel ini telah diterbitkan dalam Jurnal Syari'ati. Ini adalah penelitian awal saudara tentang ideal pernkahan wanita dan penelitian ini akan saya kembangkan dalam penelitian skripsi ini dengan menambah

¹⁹Kurdi dkk, *Hemeneutika Al-Qu'an dan Hadist*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), hal. 59.

²⁰Kholil Azhar, *ilmu Hādīṣ ahkām*, (Wonosobo: UNSIQ, 2015), hal. 1.

banyak obyek penelitian yang akan dijadikan pertimbangan dalam menganalisa.²¹

Semua buku yang penulis teliti dalam telaah pustaka merupakan beberapa hasil penelitian para pakar yang meneliti tentang Hadis pernikahan dan teori penafsiran. Tentunya masih banyak lagi karya tulis yang berkaitan dengan masalah di atas, akan tetapi masih ada yang belum membahas di buku dan karya penelitian yang meneliti tentang ideal pernikahan wanita analisis Hadis pernikahan Siti A'isyah dengan pendekatan teori *double movement* tFazlur Rahman. Sehingga penulis tertarik mengangkat analisis tersebut untuk mengupas permasalahan ideal pernikahan wanita.

Dalam literatur yang ada, kebanyakan para penulis hukum keluarga hanya membahas permasalahan perkawinan setelah perkawinan itu terjadi dan memberikan konsep-konsep keluarga sakinah misal dalam bidang *kāfā'ah*. Namun kita tidak tahu dari analisis apa atau berdasarkan sumber dan dasar teori apa para penulis buku itu menjelaskan. Disisi lain undang-undang hanya mencantumkan batas minimal perkawinan yang didasarkan kepada umur.²² Namun dengan adanya karya tulis ini diharapkan masyarakat agar lebih terbuka dan tidak mengabaikan ideal pernikahan demi terwujudnya keluarga yang baik.

E. Kerangka Teori

1. Teori *Double Movement*

Dalam kerangka teori ini penulis ingin menggambarkan teori yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisa Hadis yaitu menggunakan pendekatan *double movement* milik Fazlur Rahman teori ini ditempuh melalui dua gerakan ganda yakni dengan kembali kemasa teks Al-Qur'an atau Hadis itu turun yang direlevansikan kepada masa sekarang, dengan metode ini kontemporer ini akan mudah kita tinjau dengan tepat dan bijaksana

²¹Muhammad Misbachurriq, *Ideal Pernikahan Wanita Analisis Hadist Pernikahan Siti Aisah dengan Rosulullah Berdasarkan Teori Double Movement*, Jurnal Syari'ati, vol 3 no 2 edisi November 2017.

²²Subekti dkk, *KUHperdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hal. 535.

sejauh mana pentingnya ideal usia pernikahan dan dampak negatifnya ketika mengabaikan hal ini. sehingga dapat dijadikan sebagai gambaran untuk dapat membahas skripsi ini. Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, termasuk manusia antara laki-laki dan perempuan dalam suatu sistem kekeluargaan. Islam telah datang dengan membawa ajaran pernikahan sebagai sarana melahirkan generasi secara terhormat.²³ Syari'at juga menuntun agar pernikahan itu menjadi Keluarga yang kekal dan bahagia dan berdasarkan Undang-Undang Institusi Negara,²⁴ keluarga akan menentukan baik dan buruknya suatu masyarakat. Apabila keadaan dalam suatu keluarga baik maka akan baiklah masyarakat tersebut, namun sebaliknya jika keluarga itu kurang baik maka masyarakatpun akan ikut imbasnya menjadi masyarakat yang kurang baik. Kebaikan keluarga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masing-masing anggota keluarga tersebut dapat melakukan hak dan kewajiban secara berimbang.

Pada dasarnya untuk mengatasi suatu problem, umat Islam memerlukan pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Sunah Nabi yang menjadi sumber hukum dan pedoman hidupnya. Berkaitan dengan hal ini, untuk memahami Al-Qur'an dan Sunah, Fazlur Rahman menawarkan sebuah teori yang dikenal dengan istilah teori gerak ganda *double movement theory*. Teori ini merupakan suatu proses penafsiran yang ditempuh melalui dua gerakan langkah dari situasi sekarang kemas Al-Qur'an diturunkan dan kembali pada masa sekarang.

Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh *wathi*. Menurut istilah hukum Islam, pernikahan adalah Perkawinan menurut Syara' yaitu akad yang ditetapkan untuk membolehkan

²³Santri Purna, *Metodologi Ayat hukum*, (Kediri: Lirboyo Press, 2015), hal. 266.

²⁴Kementrian RI, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pustaka Buana, 2014), cet. II, hal. 585.

bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.²⁵

Para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja.²⁶ Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁷

2. Teori Usia Pernikahan

Banyak teori dalam memandang usia pernikahan, dari berbagai sudut pandang dan aspek yang mempengaruhi faktor kedewasaan dan kemapaman dalam kesiapan berumah tangga seperti faktor psikologi, biolog dan finansial. Sebab perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang baik. Kita bisa mengatakan bahwa tujuan dari ditetapkannya pernikahan pada umumnya adalah untuk menghindarkan manusia dari praktik perzinahan dan seks bebas. Adapun hikmah-hikmah perkawinan adalah dengan pernikahan maka akan memelihara gen manusia, menjaga diri dari terjatuh pada kerusakan seksual, sebagai tiang keluarga yang teguh dan kokoh serta dorongan untuk bekerja keras.²⁸

Sedangkan masalah yang baru-baru ini muncul adalah banyaknya kasus pernikahan dini terbukti berdasarkan data perizinan dispensasi nikah yang telah dipaparkan oleh penulis di awal yang dampaknya juga sangat signifikan berdasarkan data perceraianya juga

²⁵zainuddin al maribari , *fathul mu'īn*, terj. Hakim fikri (Kediri: Lirboyo Press, 2015) hal. 482.

²⁶Muhammad Bin Abdurrohman, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2013), hal. 318.

²⁷Kementrian RI, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pustaka Buana, 2014), cet. II, hal. 586.

²⁸Abdul Rahman Ghozali, . *Fiqih Munākahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010), hal. 45-46.

tinggi. Ini memberi kesimpulan bahwa pernikahan dini sangat rawan terhadap perceraian, tentu perceraian sangat bertolak belakang dengan hikmah pernikahan itu sendiri. Untuk itu masyarakat perlu menimbang kembali dalam hal usia pernikahan agar terwujudnya hikmah disyariatkannya pernikahan dan terselenggaranya keluarga yang baik.

Berdasarkan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia. Dengan pernikahan tali keturunan bisa diketahui dan hal ini sangat berdampak besar bagi perkembangan generasi selanjutnya. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu Biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan Sosial, Psikologi dan Agama. maka dari itu, faktor kedewasaan tersebut harus dipertimbangkan sebelum menikah.²⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian kepustakaan *library research* yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen atau buku berupa tulisan yang berkaitan dengan perkawinan dan metode penafsiran kontemporer dan tentunya buku-buku yang khusus mengkaji tentang Hadis.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat Deskriptif analisis, atau berusaha memaparkan tinjauan hukum Islam mengenai ideal usia pernikahan dengan analisis Hadis Siti A'isyah dengan pendekatan teori *double movement* Fazlur

²⁹Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hal. 602.

Rahman. Selanjutnya data-data akan diuraikan dan dianalisis dengan cermat sehingga dapat ditarik kesimpulan.³⁰ Sedangkan Komparatif adalah mencari variable-variabel yang ada kemudian dibandingkan sehingga nantinya akan didapatkan suatu kesimpulan khusus.³¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam tehnik ini adalah tinjauan kepastakaan *library research*, maka pada tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang perkawinan, Hermeneutika dan kajian Hadis dalam Fikih Munakahat secara mendetail dan konsep keperdataan. Data primer dalam penelitian ini adalah Kitab Al-Qur'an, Kitab Hadis, Kitab Fikih Munakahat dan tentunya buku asli karangan Fazlur Rahman sebagai buah gambaran pemikirannya. Sedangkan data sekundernya adalah buku-buku atau bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pembahasan pernikahan, problem kontemporer terkait wanita dan konsep-konsep penafsir modern dalam menganalisis problem yang diakibatkan oleh modernisasi yang dibenturkan dengan hukum Islam.

4. Analisis Data

Analisa data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisa kualitatif dengan menggunakan pola Induktif. Pola Induktif yaitu, secara Induktif data yang bersifat khusus itu akan dijadikan sebagai determinan telah adanya sistem hak-hak keperdataan dalam Literature Islam dan akhirnya dapat dijeneralisasikan menjadi kesimpulan umum.³²

5. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yang akan mengkaji masalah ideal usia perkawinan dan dampaknya bagi masyarakat yang diambil dari keterangan-keterangan

³⁰Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosda, 2011), hal. 71.

³¹Soejarno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), cet.. II, hal. 67.

³²Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Obor Indonesia, 2004), hal. 16.

Hadis maupun Al-Qur'an secara menyeluruh dengan teori *Double Movement*, dan juga dalam konsep masalah atau norma yang terkandung dalam pengkajian hukum Islam di Indonesia dalam modern.³³

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di sini sebagai gambaran umum dari urutan pembahasan dalam skripsi. Untuk lebih memudahkan dalam memahami isi pembahasan dalam skripsi, maka peneliti sengaja membuat sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Muka

Bagian ini berisi judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, dan daftar isi, abstraksi.

2. Bagian Tengah

Bagian tengah merupakan bagian inti atau isi dari skripsi yang terbagi dalam bab-bab sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri latar belakang yang mendeskripsikan hal-hal yang menjadi latar belakang munculnya sebuah permasalahan tentang pemaknaan ayat-ayat tentang pernikahan yang notabene memang tidak ada yang husus membahas tentang usia pernikahan dan pemaknaan Hadis pernikahan Siti A'isyah yang diartikan sebelah mata yang berujung pada problem tentang usia ideal pernikahan perempuan, penulis akan menganalisisnya dengan teori *double movement* Fazlur Rahman dengan data yang telah dikumpulkan berupa Kitab-Kitab Tafsir dan Hadis beserta takhrijnya dan juga buku-buku tentang pernikahan serta buku-buku pendukung lainnya. Awal ini penulis mencoba memberi gambaran permasalahan yang akan dikaji di kehidupan modern dengan hasil ijtihad yang telah ada yaitu dalam kitab-kitab salaf dan kholaf secara mendalam dan melihat kondisi perkembangan sosial pada zaman modern yang berdampak dengan kemaslahatan, dan dilanjutkan rumusan masalah yang berisi dua pertanyaan yang akan dijawab dalam analisis dan kesimpulan berdasarkan

³³*Ibid*, hal. 36 .

subjektif penulis dengan menerapkan teori *double movement* Fazlur Rahman yang dikaji dari teks-teks atau kitab-kitab yang dikumpulkan penulis, dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian uraian ini akan menjelaskan kenapa penulis mengambil judul ini sehingga problem yang dirasakan akan tercerahkan dengan adanya penelitian ini dan setelah itu telaah pustaka yang digunakan oleh penulis sebagai data pendukung melalui buku-buku yang berhubungan dengan kajian yang akan dianalisis oleh penulis dan metode penelitian adalah cara penulis menelisik laporan pengumpulan data sebagai sumber analisis problem yang dikaji oleh penulis, dan sistematika pembahasan yaitu alur atau gambaran step-step konsep penulisan karya tulis ini.

Bab II, pada bab ini menjelaskan tentang Biografi dan corak pemikiran Fazlur Rahman yang membuahakan teori *double movemen*, yang dimana telah diakui sebagai trobosan yang tepat jika diterapkan di masa ini sebab teori ini bukan hanya fokus pada nasnya saja namun juga menimbang sejarah sebab turunnya nas yang dikoneksikan dengan perkembangan zaman saat ini yang tentunya akan memberi maslahat pada mukallaf sehingga hukum tidak hanya urusan pahala di akhirat saja namun juga berdampak sebagai ideal moral bagi pelaksana hukum, tentunya untuk menjaga keutuhan syariah itu sendiri dibutuh analisa dari berbagai sudut pandang yang tergabung dalamnya.

Bab III, dalam bab ini berisi penjelasan tentang penjelasan usia perkawinan secara umum dan hukum Islam Dalam Al-Qur'an dan Hadis dengan menampilkan pendapat-pendapat ulama' klasik dan prodak pemikiran modern, dan lebih spesifik mengulas penafsiran ayat-ayat tentang pernikahan dan dilanjutkan dengan mengulas Hadis yang akan digunakan sebagai analisis penelitian yang akan dikupas berdasarkan sumber yang ada yang telah dikumpulkan dan didukung dengan data-data skunder berupa teks-teks artikel dan buku-buku yang berhubungan dengan kajian yang dibutuhkan dalam memecahkan permasalahan yang akan dianalisis.

Bab IV, bab ini memuat analisis masalah berdasarkan uraian data yang ada telah dijabarkan dalam Bab III. Penulis akan menganalisa Usia pernikahan dalam Al-Qur'an dan Hadis pernikahan Siti A'isyah dengan Rosulullah dan menariknya untuk menganalisa usia perkawinan yang diulas dengan pendekatan dengan teori *doublemovement* Fazlur Rahman Yakni dengan kembali menganalisis pada masa teks Al-Qur'an dan Hadis itu turun dengan menarik ideal moralnya dan mencari relevansinya kepada konteks sekarang, tentunya dengan teori ini akan memudahkan penulis dalam menilai berbagai data sumber yang dikaji di atas dengan menghasilkan interpretasi pemikiran yang relevan untuk diterapkan dan juga mengurangi problematika yang dihadapi saat ini.

Bab V, yaitu penutup yang didalamnya terdapat beberapa pokok bahasan cabang yaitu berupa kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah dan hasil akhir dari analisa hukum Islam tentang pernikahan wanita yang dipecahkan berdasarkan teori *Double Movement* Fazlur rahman, saran-saran dan kata penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi tentang syarat-syarat bagi kesempurnaan suatu skripsi yang mencantumkan daftar pustaka, daftar riwayat hidup pendidikan penulis dan lampiran-lampiran.